



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
7. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau bangunan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF DAERAH Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. BPHTB; dan
 - j. PBB P2.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pemungut PBB P2 pada tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat.
- (4) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
 - a. kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan operasional;
 - d. bidang penagihan dan keberatan;
 - e. bidang pajak I;
 - f. bidang pajak II; dan
 - g. unit pelaksana teknis daerah pajak daerah.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditentukan pada setiap triwulannya.
- (3) Target realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan I, sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g mencapai 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf h dan huruf i mencapai 20% (dua puluh per seratus); dan

- c. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf j mencapai 5% (lima per seratus).
- (4) Target realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan II, sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g mencapai 50% (lima puluh per seratus);
 - b. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf h mencapai 45% (empat puluh lima per seratus);
 - c. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf i mencapai 50% (lima puluh per seratus); dan
 - d. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf j mencapai 25%(dua puluh lima per seratus).
- (5) Target realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan III, sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf j mencapai 80% (delapan puluh per seratus).
- (6) Target realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan IV yaitu Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j mencapai 100% (seratus per seratus).

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di dasarkan pada:
 - a. kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pengurangan pembayaran dalam hal tidak tercapainya target penerimaan triwulan sebagaimana diatur dalam pasal 4.
- (3) Pengaturan mengenai pengurangan pembayaran akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terikat pada Peraturan Bupati mengenai Sistem Penilaian Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus), dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, pertimbangan objektif lainnya Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2020


BUPATI BANDUNG,
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 25.